



Desa Tritih Lor

Jalan Raya Tritih Lor Nomor 156 53252 085747729187

<https://tritihlor.desa.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Lor

Surat Pengantar membuat Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari RT/RW
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. KK Asli Keluarga Yang Meninggal
4. Fotocopy KTP-EL 2 Orang Saksi
5. KTP-EL Asli Orang Yang Meninggal
6. Surat Kematian Dari Rumah Sakit/Lainnya (Jika Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh operator/petugas pelayanan
2. Pengisian/pembuatan formulir akte kematian oleh petugas pelayanan
3. Penandatanganan oleh Kepala Desa
4. Penyerahan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

25 Menit



Desa Tritih Lor

Jalan Raya Tritih Lor Nomor 156 53252 085747729187

<https://tritihlor.desa.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Lor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akte Kematian

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/sarana pengaduan :

- Kotak Saran/Pengaduan yang terletak didepan ruang pelayanan
- Telephone : (0282) 5567580
- Email : pemdes.tritihlor@gmail.com